



**KABUPATEN  
MALUKU  
TENGAH**

**2025**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Presented by :

**DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN**

## DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
<b>BAB I</b>	<b>1.1 LATAR BELAKANG</b>	<b>1</b>
	<b>1.2 KEDUDUKAN</b>	<b>2</b>
	<b>1.3 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA</b>	<b>4</b>
	<b>1.4 LANDASAN HUKUM</b>	<b>7</b>
	<b>1.5 SISTEMATIKA PENULISAN</b>	<b>7</b>
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	
	<b>2.1 RENCANA STRATEGIS</b>	<b>9</b>
	<b>2.2 PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>13</b>
	<b>2.3 PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>15</b>
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
	<b>3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</b>	<b>17</b>
	<b>3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA</b>	<b>21</b>
	<b>3.2 REALISASI ANGGARAN</b>	<b>34</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	<b>4.1 KESIMPULAN</b>	<b>36</b>
	<b>4.2 REKOMENDASI</b>	<b>37</b>

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan karuniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP yang dalam proses penyusunannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah

Kami menyadari sepenuhnya bahwa LKjIP ini mungkin jauh dari sempurna. Namun kami berupaya semaksimal mungkin menyajikan dan menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan, Oleh karena itu demi penyempurnaan laporan di masa mendatang, kami terbuka untuk menerima masukan-masukan atau bimbingan teknis dari pihak-pihak yang berkompeten.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan LKjIP ini.

**Masohi, Februari 2026**

**Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Maluku Tengah,**



**ERNY RAHMAN, SP, MSi**  
**NIP. 19720627 199903 2 010**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1 LATAR BELAKANG

---

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem AKIP adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan Strategis pemerintah dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis pemerintah. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas

kinerja merupakan sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*.

Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja oleh setiap instansi pemerintah.

## **I.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**


---

### **I.2.1 KEDUDUKAN**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah dimana Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Sub Bagian Tata Usaha
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri atas :
  1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Kemetrolagian, terdiri atas :
  1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah tersaji dalam gambar berikut :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

**I.2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 24 tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah, dijelaskan bahwa Kedudukan dan Tugas Pokok antara lain :

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur Pelaksana urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Perindustrian.
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan Perindustrian dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Maluku Tengah

Selanjutnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang Perdagangan dan Perindustrian
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Perdagangan dan Perindustrian
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan dan Perindustrian
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

### I.3 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

---

#### I.3.1 ASPEK STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada

#### Sumber Daya Aparatur

Aparatur daerah berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, karena fungsinya sebagai pelayan masyarakat, fasilitator dan dinamisator pembangunan.

Pada Tahun 2025, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) Orang sebagaimana rincian sebagai berikut :

- ❖ Pejabat Struktural
  - ◆ Kepala Dinas ( Eselon II – B ) : 1 Orang
  - ◆ Sekretaris (Eselon III – A) : 1 Orang

♦ Kepala Bidang ( Eselon III – B )	:	3	Orang
♦ Kepala Sub Bagian ( Eselon IV – A )	:	2	Orang
❖ Jabatan Fungsional	:	16	Orang
❖ Staf P3K	:	10	Orang
❖ Staf Honor	:	5	Orang

Dengan Kualifikasi Pendidikan sebagai berikut :

♦ Pasca Sarjana (S-2)	:	3	Orang
♦ Sarjana (S-1)	:	29	Orang
♦ Sarjana Muda (Ahli Madya)	:	1	Orang
♦ S M A	:	5	Orang

### Sumber Dana Keuangan

Pembiayaan / dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 7.463.793.250,00,- (Tujuh milyar empat ratus Enam Puluh Tiga Juta, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga, Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah.

### Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan

penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

**Tabel 1.1**  
**Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan dan Perindustrian**  
**Kabupaten Maluku Tengah**

No	Sarana dan Prasarana	Jenis	Jumlah
1.	Tanah	Tanah Pasar	4 Bidang
		Tanah Rumah Dinas	4 Bidang
		Tanah Bangunan Kantor	1 Bidang
2.	Peralatan dan Mesin	Kendaraan Roda Dua	23 Unit
		Kendaraan Roda Empat	1 Unit
		Komputer dan pendukungnya	132 Unit
		Peralatan Industri	680 Unit
		Peralatan Metrologi	32 Jenis
		Meubelair Kantor	192 Unit
		Perlengkapan Gedung Kantor	4 Unit
3.	Bangunan dan Gedung	Bangunan Pertokoan/ Pasar Permanen	59 Unit
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit
		Bangunan Gedung Pabrik Permanen	5 Unit
		Bangunan Gudang	2 Unit
		Bangunan Tempat Kerja Lainnya	3 Unit
		Rumah Negara	2 Unit
4.	Jalan, Jembatan, Jaringan, Irigasi	Saluran Air Limbah	1 Unit
		MCK	3 Unit

**1.3.2 PERMASALAHAN UTAMA**

Permasalahan Utama atau Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Permasalahan yang dihadapi dari sektor industri antara lain :

1. Belum berkembangnya budaya kreatif, inovatif, dan pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bervariasi;

2. Sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri belum memadai;
3. Kurangnya pengawasan dan pengendalian usaha industri;
4. Belum optimalnya iklim usaha dan investasi.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dari sektor perdagangan antara lain :

1. Rendahnya daya saing ekonomi daerah dan komoditas unggulan daerah;
2. Fluktuasi Harga, ketersediaan stock barang kebutuhan pokok dan tingginya ketimpangan antar daerah;
3. Sarana dan prasarana distribusi belum memadai;
4. Kurangnya pengawasan pada aktifitas perdagangan dalam dan luar negeri;
5. Keterbatasan ekspor komoditi unggulan.

#### **I.4 LANDASAN HUKUM**

---

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025.

## I.5 SISTEMATIKA PENULISAN

---

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah selama tahun 2024, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan** menjelaskan tentang Latar Belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Strategis dan Permasalahan Utama, Landasan Hukum, Sistematika Penulisan

**Bab II Perencanaan** menjelaskan tentang Rencana Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja 2024

**Bab III Akuntabilitas Kinerja** menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran.

**Bab IV Penutup** menjelaskan Kesimpulan, Rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa datang

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS

---

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah ditujukan untuk menjadi acuan dalam program pembangunan yang komprehensif, mengadopsi kepentingan banyak pihak, mudah diterapkan dan memiliki visi dan misi

yang jelas dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan kata lain Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah :

- Merupakan gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi
- Sebagai ‘alat’ untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan
- Sebagai ‘alat’ bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategik.

Dalam dokumen Renstra secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran Strategis serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan).

### 2.1.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama lima tahun.

Dengan memperhatikan pencapaian sasaran pokok pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tengah 2025-2050 maka konsistensi penjabaran Agenda Pembangunan daerah yang tertuang dalam pola pikir 7 Tujuan Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah dan rancang bangun RPD 2025-2029.

Tujuan dan sasaran sektor perdagangan dan industri di Kabupaten Maluku Tengah mengacu pada **Agenda Pembangunan 1** RPD Kabupaten Maluku 2025 – 2029 yakni :

#### **“Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan Secara Adil Dan Merata”**

Agenda tersebut diwujudkan dalam Tujuan “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dengan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Percepatan

Sektor Strategis Wilayah Guna Meningkatkan Daya Saing Daerah” dan Sasaran “Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal”.

### **2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEJIK**

---

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah menetapkan tujuan Strategis berdasarkan Agenda dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan Strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan agenda, Tujuan serta sasaran daerah tersebut diatas, maka Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim usaha perdagangan yang sehat, aman, nyaman dan memadai dengan sasaran “Meningkatnya pola distribusi perdagangan dalam negeri yang efisien, efektif, aman dan nyaman”, dan diukur dengan indikator :
  - a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.  
Tujuan dan sasaran sasaran diatas dapat dikategorikan berhasil jika nilai kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mencapai 17,79% pada akhir Periode Tahun 2029, dan
  - b. Persentase Ketaatan atas Undang Undang Metrologi Legal mencapai 94,76% pada akhir periode di tahun 2029.
2. Mewujudkan peningkatan produksi dan nilai tambah serta pemanfaatan hasil potensi daerah berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan sasaran “Meningkatnya daya saing produk, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha industri’. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator :
  - a. Nilai Kontribusi sektor industri terhadap PDRB yang direncanakan dapat mencapai 12,73% di tahun 2029.

- b. Kontribusi Retribusi Sektor Perdagangan Terhadap PAD yang di rencanakan dapat Mencapai 65,79 di tahun 2029.

Agenda lain yang menjadi acuan dalam RPD Kabupaten Maluku Tengah tahun 2023 - 2026 adalah **Agenda Pembangunan 5 “Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Transparan”**.

Agenda tersebut diwujudkan dalam Tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, efektif, inovatif dan Transparan” dan Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah” serta “Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif”

Berdasarkan agenda, Tujuan serta sasaran daerah tersebut diatas, maka Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas akuntabilitas kinerja OPD”, dan diukur dengan indikator Nilai SAKIP yang mencapai nilai 88,02 di akhir periode Tahun 2029.

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Agenda 1 : “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan Secara Adil Dan Merata”						
TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		KEBIJAKAN	
<b>1. Menciptakan iklim usaha perdagangan yang sehat, aman, nyaman dan memadai</b>	1.1	Meningkatnya pola distribusi perdagangan dalam negeri yang efisien, efektif, aman dan nyaman	1.1.1	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan komoditas unggulan daerah, serta ekspor komoditi unggulan	1.1.1.1	Fasilitasi perizinan usaha dan pengawasannya
					1.1.1.2	Peningkatan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri serta Pameran dagang bagi produk Ekspor unggulan
			1.1.2	Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stock barang kebutuhan pokok	1.1.2.1	Peningkatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting
					1.1.3.1	Peningkatan sarana distribusi dan bantuan binaan perdagangan yang memadai;
					1.1.4.1	Peningkatan perlindungan konsumen
<b>2. Meningkatkan produksi dan nilai tambah serta pemanfaatan hasil potensi daerah berkelanjutan yang berwawasan lingkungan</b>	2.1	Meningkatnya Daya Saing Produk, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian usaha industri	2.1.1	Pengembangan Kewilayahan Industri	2.1.1.1	Peningkatan kualitas perencanaan dan Pembangunan Industri
					2.1.1.1	Peningkatan Pengendalian Terhadap Izin Usaha Industri
Agenda 5 : “Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Transparan”						
<b>1. Meningkatkan Kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat</b>	1.1	Meningkatnya Kualitas akuntabilitas kinerja OPD	1.1.1	Meningkatkan kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat	1.1.1.1	Peningkatan layanan adminitrasi perkantoran, kualitas aparatur dan sarana prasarana

Sedangkan program-program yang dilaksanakan selama periode RENSTRA adalah sebagai berikut :

#### Urusan Administrasi Umum

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

#### Urusan Perdagangan

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Program Pengembangan Ekspor
5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

#### Urusan Perindustrian :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

## **2.2. PERENCANAAN KINERJA**


---

### **2.2.1 CASCADING KINERJA**

Selaras dengan paradigma *Performance Based Organization* (organisasi berbasis kinerja), maka setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Cascading Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah merupakan bentuk keseriusan dalam upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2025. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan bagi kesejahteraan sumber daya aparatur.

Cascading Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut :

## CASCADING DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2023 - 2026



### 2.2.2 RENCANA ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 11.631.738.000,- dengan rincian Belanja Operasi Rp 11.387.738.000,- dan Belanja Modal Rp 244.000.000,-

Tabel 2.3  
Target Belanja Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Target (Rp)		Persentase (%)
	Murni	Perubahan	
Belanja Operasi	11.387.738.000,-	9.017.393.097,-	20,81
Belanja Modal	244.000.000,-	169.000.000,-	30,74
<b>Jumlah</b>	<b>11.631.738.000,-</b>	<b>9.186.393.097,-</b>	

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA

Pelaporan kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi pemerintah.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Perjanjian kinerja adalah kontrak kinerja dari pemberi amanah (Bupati Maluku Tengah) kepada penerima amanah (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah) yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian memuat tentang sasaran strategis, indikator

sasarannya serta target yang akan dicapai. Dalam perjanjian kinerja tersebut telah memuat indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Didaerah Menuju Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	6,05
1.1	Meningkatnya PAD dari sektor perdagangan dan perbaikan fasilitas infrastruktur perdagangan	1. Kontribusi Retribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	55,26
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	10,28
2.1	Meningkatnya kontribusi perdagangan dan Perindustrian	1. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	12,42
		2. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,82
3.1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP		A

Diantara 3 (Tiga) Indikator tujuan dan 4 (Empat) indikator sasaran diatas, terdapat 2 (Dua) Indikator yang menjadi Indikator Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah, yakni indikator “Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB” dan “Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB”.



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah (satuan kerja perangkat daerah) sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatankegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah (satuan kerja perangkat daerah) untuk memrpertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian sasaran yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu, dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja juga dilakukan evaluasi kinerja yaitu dengan melihat perbandingan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja. Metode ini merupakan evaluasi internal (*self evaluation*) atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam organisasi serta rencana perbaikan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja di masa depan.

Pengukuran kinerja ini berisi indikator kinerja dan pencapaian target masing-masing sarannya. Pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1.  
Realisasi Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
1. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Didaerah Menuju Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	6,05				
1.1	Meningkatnya dari perdagangan perbaikan infrastruktur perdagangan	PAD sektor dan fasilitas	Kontribusi sektor terhadap PDRB	Retribusi perdagangan	%	55,26	55,22	100

		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	10,28		
2.1	Meningkatnya kontribusi perdagangan dan Perindustrian dalam peningkatan PDRB	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	12,42	12	96,61
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,82	16	107,96
3.1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP		A (85,00)	A (82,00)	98,79

\*) Sumber data Maluku Tengah Dalam Angka 2024

\*\*\*) Sumber data olahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pada tahun ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah telah melaksanakan 3 Tujuan dan 3 sasaran. 3 sasaran diatas sebagaimana yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Rencana Kinerja Tahunan tersebut dapat dilihat melalui keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran sebagaimana yang dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Adapun kriteria suatu sasaran Strategis dikategorikan berhasil apabila % nilai capaian indikator-nya dapat diwujudkan sebesar 90% atau lebih. Rincian capaian masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini.

tabel 3.2  
target dan realisasi indikator tujuan sasaran

indikator	satuan	tahun 2023			tahun 2024			tahun 2025		
		target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian
Kontribusi Retribusi sektor perdagangan terhadap PAD	%				50,26	49,53	98,54	55,26	55,22	100
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	12,28	12,14	98,91	12,34	12,48	101,13	12,42	12	96,61
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	14,72	15,34	104,22	14,76	16,51	111,85	14,82	16	107,96
Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	%	A	A	97,16	A	A	98,79	A	A	98,85

### 3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

<b>Tujuan</b> <b>1</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan usaha di daerah menuju peningkatan pendapatan asli daerah</b>
---------------------------	---

Indikator untuk melakukan pengukuran atas Tujuan strategis tersebut pada Tahun 2025 ini adalah "Kontribusi PDRB Industri Pengolahan dan persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah".

#### 1. Kontribusi PDRB industri pengolahan

Industri pengolahan merupakan salah satu sektor utama yang berperan penting dalam perekonomian di Maluku tengah. indikator ini pada tahun 2025 memiliki target 10,28% dengan Realisasi..... hal ini menandakan adanya peningkatan pada sektor industri.

#### 2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Indikator persentase PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2025 di targetkan sebesar 6,05 dengan realisasi.....hal ini menandakan bawa PAD kita Bisa bertambah jika semua pedagang bisa taat pada peraturan dan tidak lalai dalam menyelesaikan kewajiban mereka.

<b>Sasaran</b> <b>1.1</b>	<b>Meningkatnya PAD dari sektor perdagangan dan perbaikan fasilitas infrastruktur perdagangan</b>
------------------------------	---

Indikator untuk melakukan pengukuran atas Sasaran strategis tersebut pada Tahun 2025 ini adalah "Kontribusi Retribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB".

#### 1. Kontribusi Retribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Target yang di tetapkan untuk indikator ini pada tahun 2025 adalah 55,26 dan realisasi yang di capai adalah sebesar 55,22 dengan tingkat capaian realisasi adalah sebesar 100%. Untuk tahun 2024 target dari indikator ini adalah 50,26 dengan realisasi

49,53 dan tingkat capaian realisasinya 98,54. tingkat realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 adalah 55,22% sedangkan pada tahun 2024 target yang di tetapkan adalah 50,26 ini menandakan bahwa pada akhir periode 2025 target kinerja dari indikator ini dapat di katakan memenuhi target.

<b>Sasaran</b>	<b>Meningkatnya kontribusi perdagangan dan Perindustrian dalam peningkatan PDRB</b>
<b>1.2</b>	

#### 1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

- Target yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah 14,82% dan realisasi yang dicapai adalah sebesar 16% dengan tingkat capaian realisasi adalah sebesar 107,96%
- Rata-rata realisasi untuk tahun 2023 sampai dengan 2025 adalah sebesar 15,008%. Realisasi berturut-turut dari tahun 2023 sampai dengan 2025 adalah 15,34%, 16,51% dan 16%. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 tingkat realisasi berada dibawah tahun sebelum. hal ini merupakan dampak dari revocusing yang mempengaruhi perekonomian seluruh daerah di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
- Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 16% sedangkan pada target jangka menengah sampai dengan tahun 2025 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ditargetkan sebesar 14,82%, hal ini menunjukan bahwa pada akhir periode tahun 2025 ini target kinerja Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB telah memenuhi bahkan melebihi target yang ditetapkan.
- Jika melihat realisasi indikator pada tahun 2025 yang mencapai 16% berarti realisasinya Turun dari tahun 2024 yakni 16,51%. Artinya bahwa strategi dan kebijakan yang di jalankan melalui program/kegiatan untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB berhasil dilaksanakan dengan baik Walaupun ada Revocusing yang menyebabkan Penurunan Realisasi.
- Realisasi nilai kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tengah senilai 16% ini lebih tinggi jika dibanding nilai kontribusi

sektor perdagangan besar dan eceran di tingkat nasional terhadap PDB Nasional yakni senilai 12,96% dengan nilai 5,08% .

- Perdagangan besar dan eceran merupakan sektor dengan kontribusi terbesar ketiga terhadap perekonomian Kabupaten Maluku Tengah setelah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial. Walaupun capaian realisasi mencapai 111,85%, tapi kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB kecil karena hanya mencapai 16% dari total PDRB Kabupaten Maluku Tengah. Ini disebabkan karena masih rendahnya produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari sektor perdagangan, serta kesulitan dalam perolehan data pelaku usaha perdagangan dari instansi terkait maupun pengawasan aktifitas pelaku usaha di lapangan. Permasalahan lain yang mempengaruhi adalah Jumlah pelaku usaha perdagangan meningkat namun daya tampung sarana prasarana perdagangan masih kurang. Solusi yang dapat di ambil adalah dengan terus menyediakan sarana dan prasarana distribusi yang memadai, mengoptimalkan penggunaan SRG dan gudang lain yang dimiliki pemerintah, menjaga kestabilan harga dan ketersediaan stok serta peningkatan promosi dagang dan daya saing produk.
- Program – program yang dilaksanakan terkait pencapaian indikator kinerja adalah :

PROGRAM		KEGIATAN
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 4) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

	5) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
--	---

Program dan kegiatan di atas dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran Kontribusi PDRB sektor perdagangan terhadap PDRB, dimana dengan program/kegiatan tersebut diharapkan dapat terjadi peningkatan sektor perdagangan dengan tersedianya sarana dan prasarana distribusi yang memadai, kestabilan harga dan ketersediaan stok serta promosi dagang yang efektif.

## 2. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

- Target Kontribusi Sektor industri pada Tahun 2025 adalah 12,42 dengan realisasi 12% Dan Untuk Capaiannya 96,61.
- Realisasi tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni mencapai 12,14% dan 12,48. Nilai tersebut meningkat pada tahun 2024 yakni mencapai 12,48%. Terpenuhinya target indikator Ini disebabkan karena semakin meningkatnya pertumbuhan industry di kabupaten maluku tengah.
- Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 12% sedangkan pada target jangka menengah sampai dengan tahun 2025 adalah 12,48%.
- Untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kondisi ini maka pengawasan terhadap pertumbuhan industri harus dilaksanakan secara continue.
- Adapun program/kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah:

PROGRAM		KEGIATAN
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1 Penyusunan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	2 Penerbitan izin usaha industri (IUI) izin Perluasan usaha industri (IPIU) izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) kewenangan kabupaten/kota.

Dengan pelaksanaan program/kegiatan tersebut diatas secara kontinue dan anggaran yang memadai maka akan meningkatkan capaian kinerja program/kegiatan sehingga dapat lebih meningkatkan kesadaran pelaku usaha perdagangan dan perindustrian.

Program/ Kegiatan diatas dilaksanakan untuk menumbuhkan IKM di Maluku Tengah, dan meningkatkan daya saing dan kreativitas sehingga meningkatkan nilai kontribusi sektor industri di Kabupaten Maluku Tengah, namun jika dilihat lebih rinci, pencapaian atas indikator kedua program / kegiatan diatas juga belum dapat terpenuhi sesuai targetnya. Pencapaian program perencanaan dan pembangunan industry dengan Indikator Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA untuk periode tahun 2019 – 2025 belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pentahapan dalam penyusunan RPIK masih dibawah criteria penilaian yang ditetapkan dalam pemenuhan indikator kinerja kunci. Criteria awal yang harus dipenuhi dengan bobot perolehan nilai 30% hanya jika naskah akademik RPIK sudah tersusun. Namun sampai dengan tahun 2025 baru terealisasi berupa draft naskah akademik. Diharapkan untuk tahun 2025 naskah akademiknya dapat terselesaikan sehingga realisasi di tahun 2025 dapat mencapai 50%.

Pengukuran terhadap sasaran strategis Meningkatnya Pola Distribusi Perdagangan Dalam Negeri Yang Efisien dan Efektif dilakukan juga terhadap tingkat efisiensi dari pencapaian sasaran strategis ini terhadap penggunaan sumber daya. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kontribusi perdagangan dan Perindustrian dalam peningkatan PDRB	1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	107,96	99,87	112%
	2. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	89,51	99,73	89,51%
<b>Rata – rata capaian</b>				<b>104,38%</b>

Jika dilihat tingkat efisiensi dari sasaran strategis meningkatnya pola distribusi perdagangan dalam negeri yang efisien dan efektif ini terhadap penggunaan sumber daya yang dalam hal ini adalah sumber daya keuangan, maka sebagaimana pada tabel diatas terlihat bahwa rata rata capaiannya yang telah melebihi 100% sehingga pencapaian dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian dikategorikan efisien.

<b>Sasaran 1.3</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah</b>
--------------------	--

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan hal utama yang diperlukan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang baik bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah.

Pencapaian dari Tujuan strategis ini dipengaruhi oleh pencapaian sasaran strategisnya yakni Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan. Penjelasan lebih lanjut tentang pencapaian indikator yang sama baik tujuan maupun sasaran strategis ini akan dijelaskan dalam analisis sasaran dibawah ini.

Indikator untuk melakukan pengukuran atas Sasaran strategis tersebut pada Tahun 2024 ini adalah “Nilai SAKIP“. Dari tabel 3.2 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Nilai SAKIP yang ditargetkan pada tahun 2025 ini adalah dapat memperoleh nilai A atau jika dikonversikan dalam nilai, poinnya berada dalam range nilai 80 sampai dengan 90. Realisasi dari target ini sesuai dengan hasil review dari Tim review pemerintah daerah nilai Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah 78,70% yang artinya mendapat predikat BB. Berdasarkan target dan realisasi diatas maka tingkat capaiannya jika target nilai A diasumsikan 85, maka capaiannya adalah 98,85%.
- Realisasi kinerja tahun 2025 ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yakni dari 97,16% menjadi 98,85% di tahun 2024, tergambar kenaikan nilai capaian. hal ini dipengaruhi oleh terpenuhinya beberapa indikator yang menjadi penilaian atas akuntabilitas kinerja dan keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah. upaya perbaikan yang terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah.
- Realisasi kinerja untuk tahun 2025 adalah nilai 98,85 yakni predikat A sedangkan pada target jangka menengah sampai dengan tahun 2025 nilai SAKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah A dengan nilai minimal 85, artinya realisasi kinerja untuk jangka menengah dapat memenuhi target yang ditetapkan.
- Capaian realisasi Nilai SAKIP pada tahun 2023 s/d 2025 walaupun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun tingkat capaiannya belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan beberapa factor diantaranya karena upaya evaluasi dan tindak lanjut hasil penilaian SAKIP belum dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Factor lain yang mempengaruhi juga adalah kurangnya upaya pengembangan kualitas aparatur dalam menyusun Dokumen dokumen SAKIP.
- Program-program yang dilaksanakan terkait dengan Pencapaian Indikator adalah :

PROGRAM	KEGIATAN
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian

	Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
--	---

Program dan kegiatan di atas dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran Nilai SAKIP, dimana dengan program/kegiatan tersebut diharapkan dapat terjadi peningkatan hasil penilaian dokumen SAKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Peningkatan nilai SAKIP dapat terlaksana melalui kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang didukung dengan pengelolaan administrasi baik keuangan, kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang maupun pemeliharaan sarana prasarana perkantoran yang memadai. Namun karena keterbatasan anggaran dan skala prioritas penganggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat terakomodir.

Pengukuran terhadap tingkat efisiensi dari pencapaian sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan terhadap penggunaan sumber daya juga dilakukan dan tersaji dari tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	98,85	95,69	101,54%
<b>Rata – rata capaian</b>				<b>101,54%</b>

Dengan memperhatikan tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah yang dalam hal ini adalah sumber daya keuangan, maka terlihat bahwa nilai capaiannya telah mencapai 100%. Dengan tingkat efisiensi yang telah melebihi 100% tersebut pencapaian dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dikategorikan efisien.

**3.3. REALISASI ANGGARAN**

Dalam Tahun 2025 dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Alokasi anggaran yang digunakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber pada APBD Perubahan T.A. 2025 dan realisasi adalah sebagai berikut :

Sasaran		Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1.	Meningkatnya PAD dari sektor perdagangan dan perbaikan fasilitas infrastruktur perdagangan	320.348.150	309.848.150	96,72%
2.	Meningkatnya kontribusi perdagangan dan Perindustrian dalam peningkatan PDRB	3.357.943.500	1.518.278.500	45,21%
3.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	4.105.849.750	3.587.942.970	87,38%
<b>JUMLAH</b>		<b>7.463.793.250</b>	<b>5.106.221.470</b>	<b>94,83%</b>

Secara keseluruhan, dari tabel I diatas diketahui bahwa rata rata persentase penyerapan anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah adalah 94,83% hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun 2025 ini belum mampu

menyerap dana secara efisien untuk mencapai setiap sasaran yang telah ditetapkan dengan baik.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. KESIMPULAN

1. Untuk sektor industri dan perdagangan antara lain :
  - a. Kurang berkembangnya budaya kreatif, inovatif, dan pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bervariasi;
  - b. Sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri belum memadai;
  - c. Kurangnya pengawasan dan pengendalian usaha industri;
  - d. Belum optimalnya iklim usaha dan investasi;
  - e. Rendahnya daya saing ekonomi daerah dan komoditas unggulan daerah;
  - f. Fluktuasi Harga, ketersediaan stock barang kebutuhan pokok dan tingginya ketimpangan antar daerah;
  - g. Sarana dan prasarana distribusi belum memadai;
  - h. Kurangnya pengawasan pada aktifitas perdagangan dalam dan luar negeri;
  - i. Keterbatasan ekspor komoditi unggulan.
  
2. Untuk peningkatan PAD dari sektor perdagangan dan perbaikan fasilitas infrastruktur perdagangan :
  - a. Target yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah 55,26% dan realisasi yang dicapai adalah sebesar 55,22% dengan tingkat capaian realisasi adalah sebesar 100%. Sasaran meningkatnya PAD ini masih kecil di bandingkan dengan hasil yang seharusnya. Ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran para pedagang untuk menyelesaikan kewajibannya serta masih banyak fasilitas yang rusak dan harus di perbaiki.

3. Kontribusi perdagangan dan Perindustrian dalam peningkatan PDRB :
  - a. Target yang ditetapkan untuk indikator Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB tahun 2025 adalah 14,82 dan realisasi yang di capai 16% dan realisasi yang dicapai 107,96. kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB kecil karena hanya mencapai 16% dari total PDRB kabupaten Maluku Tengah. Ini di sebabkan karena masih rendahnya produk barang dan jasa yang di hasilkan oleh sektor Perdagangan.
  - b. Target yang ditetapkan untuk indikator Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB tahun 2025 adalah 12,42% dan realisasi yang dicapai adalah sebesar 12,% dengan tingkat capaian realisasi adalah sebesar 96,61%. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB kecil karena hanya mencapai 12,% dari total PDRB Kabupaten Maluku Tengah. Ini disebabkan karena masih rendahnya produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari sektor industri.
  
4. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan diukur dengan indikator Nilai SAKIP. Realisasi kinerja tahun 2025 ini jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun tahun sebelumnya mengalami penurunan. hal ini dipengaruhi adanya indikator indikator yang belum dipenuhi seutuhnya oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Walaupun mengalami penurunan namun masih dapat dikategorikan baik karena tingkat efisiensinya melebihi 100%.

#### **4.2 SARAN**

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana distribusi yang memadai;
- b. Mengoptimalkan penggunaan gudang SRG dan gudang lainnya milik pemerintah daerah;
- c. Pemantauan harga pokok dan ketersediaan stok barang serta jalur distribusi secara rutin;

- d. Meningkatkan mutu, daya saing dan promosi produk sektor perdagangan dan industri;
- e. Pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang dilakukan secara kontinu dan terjadwal dengan baik;
- f. Penyediaan instalasi untuk pengujian mobil Tangki Ukur Mobil untuk memaksimalkan pelayanan tera dan tera ulang;
- g. Fasilitasi legalitas produk industri;
- h. Melaksanakan berbagai kompetisi untuk meningkatkan kreativitas produk industri;
- i. Perlu adanya pembinaan dan pendampingan kepada IKM secara berkelanjutan dan terus menerus; dan
- j. Meningkatkan kerjasama dan investasi dengan pihak swasta.